

**ADDENDUM PERTAMA
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. PRODIA WIDYAHUSADA Tbk
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK**

Nomor: 001/MGL/ADD II-RR-RS/IV/2019

Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama ini yang selanjutnya disebut “Addendum Pertama” dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin, tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu sembilan belas (22-04-2019), bertempat di Magelang, oleh dan antara;

1. **PT. Prodia Widyahusada Tbk**, suatu perseroan terbatas yang diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta serta beralamat di jalan Kramat Raya No. 150, dalam hal ini diwakili oleh **Dony Munarko** selaku **Branch Manager Prodia Magelang** yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan surat kuasa Direktur tanggal 26 Desember 2018 Nomor 4127/SK-RR/Mgl/2018 dengan demikian sah dan berwenang mewakili PT. Prodia Widyahusada Tbk, selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan**, suatu instansi pemerintah yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Muntilan, beralamat di Jalan Kartini No. 13, yang dalam hal ini secara sah dan berwenang diwakili oleh **dr. M Syukri, MPH**, selaku **Direktur RSUD Muntilan** yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/57/KEP/13/2016 Tanggal 03 Maret 2016, dengan demikian sah dan berwenang untuk mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa, Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. **051./MGL/SPK-RR-RS/XI/2018** tertanggal 26 Desember 2018 (selanjutnya disebut “**Perjanjian Induk**”);
- Bahwa, segala perubahan yang dilakukan Para Pihak mengacu pada ketentuan Pasal 5 Perjanjian

– Bahwa, Para Pihak telah sepakat untuk menuangkan seluruh perubahan-perubahan tersebut ke dalam suatu Addendum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Addendum I dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Lampiran 3 pada point 2 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Lampiran 3

HARGA PEMERIKSAAN

2. PIHAK PERTAMA akan memberlakukan harga khusus sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA yaitu harga yang berlaku di tahun 2018.
3. Addendum Pertama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama antara tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (Perjanjian Induk). Seluruh pasal dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tertuang pada Perjanjian Induk dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, sepanjang tidak diubah oleh Amandemen Pertama ini.
4. Addendum ini berlaku efektif sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan berakhirnya perjanjian Kerjasama ini.

Demikianlah, Addendum Kedua ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PT Prodia Widyahusada Tbk.	Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
<u>Dony Munarko</u>	<u>dr. M Syukri, MPH</u>
Branch Manager Prodia Magelang	Direktur